

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari mekanisme dan prosedur pemungutan pajak PBB sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak di bank dan di Kota Malang ada 8 Bank Jatim.
2. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari ketrampilan aparatur dalam memungut pajak PBB dan pemberitahuan kepada wajib pajak, Kota Malang sudah dinilai sangat efektif dalam memberikan pelayanan seperti penyampaian atau penyuluhan kepada masyarakat melalui media elektronik dan media massa.
3. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang dilihat dari sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat membayar sudah berjalan dengan baik, dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda, meskipun masih ada tunggakan-tunggakan tiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak PBB selalu meningkat tiap tahunnya sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak.

4. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Pada tahun 2008 sebesar 102,54%, pada tahun 2009 sebesar 101,83%, pada tahun 2010 sebesar 106,43%, dan di tahun 2011 sebesar 101,75%. Dilihat dari hasil analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.
5. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria diatas 30,10% - 40%. Dengan rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti Cukup Baik. Tingkat kontribusi terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 23,33%. Dari hasil perhitungan ini kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 36,45%.
6. Faktor – faktor pendukung dalam pemungutan pajak PBB, adalah sarana dan prasarana yang mendukung, adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, SDM dan teknologi yang memadai. Sedangkan faktor

penghambat dalam pemungutan pajak PBB di Kota Malang adalah adanya penerbitan SPPT ganda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak PBB dan masih menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran bahwa:

1. Melihat rangkaian pengelolaan PBB, pendaerahan PBB membutuhkan persiapan yang matang, pemungutan PBB harus mengacu pada Undang – undang No. 28 tahun 2009 dan Perda Kota Malang No. 11 tahun 2011.
2. Pemerintah harus lebih ekstra aktif dan lebih tegas bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak. Hal tersebut dilandasi dengan pemberian sanksi hukuman yang tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut.
3. Memberikan sosialisasi lebih lagi bagi wajib pajak akan pentingnya kedisiplinan akan membayar pajak PBB agar terciptanya kesadaran masyarakat melaksanakan kewajibannya demi meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan.